



WALI KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

#### Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.504.410.709.863,00 (satu triliun lima ratus empat miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp1.358.058.922.073,00
b. belanja daerah	Rp1.488.160.709.863,00
c. surplus/(defisit)	(Rp130.101.787.790,00)
d. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp 146.351.787.790,00
2. pengeluaran	Rp16.250.000.000,00
3. pembiayaan <i>netto</i>	Rp130.101.787.790,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.358.058.922.073,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp335.800.200.124,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus juta dua ratus ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;

b. retribusi .....

- b. retribusi daerah; dan
  - c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.846.110.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.462.141.500,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.491.948.624,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.022.258.721.949,00 (satu triliun dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp877.118.585.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 6

- APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.504.410.709.863,00 (satu triliun lima ratus empat miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal; dan
  - c. belanja tidak terduga.

Pasal 7 .....

### Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.312.366.539.777,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.432.227.365,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp561.505.488.912,00 (lima ratus enam puluh satu miliar lima ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.309.278.500,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.119.545.000,00 (empat miliar seratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp168.794.170.086,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.785.683.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja .....

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.716.300.196,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.473.588.732,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.413.342.047,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.872.556.111,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp532.700.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

#### Pasal 10

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp130.101.787.790.00 (seratus tiga puluh miliar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp146.351.787.790,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa .....

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp146.351.787.790,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp130.101.787.790,00 (seratus tiga puluh miliar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp130.101.787.790,00 (seratus tiga puluh miliar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2023, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan ....



- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- j. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 16 .....

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Desember 2022  
WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 26 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
( NOMOR URUT PERDA 8,67/TAHUN 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

Taruli Barita H.S., S.H.  
NIP. 19680924 199603 2 003